



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG

POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta untuk memberikan kejelasan hubungan organisasi antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, perlu menyusun Pola Organisasi Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 6 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLA ORGANISASI
PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kulon Progo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.

7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD.
8. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pola Organisasi Pemerintahan Daerah menggambarkan hubungan antar unsur yang terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. DPRD;
 - c. Instansi Vertikal;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Desa.

- (3) Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Perangkat Daerah;
- (4) Bagan Struktur Pola Organisasi Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan Kepala Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
 - c. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah;
 - f. mewakili Daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati merupakan Wakil Kepala Pemerintah Daerah.
- (2) Wakil Bupati mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;

- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan Instansi vertikal di Daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Pasal 5

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
- (3) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
 - b. membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama Bupati;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan ketentuan/peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah, dan kerja sama internasional di Daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
 - e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan Wakil Bupati;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;

- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan Bupati;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati; dan
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 9

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk di wilayah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah.

Pasal 12

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa.
- (4) Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, mencakup :
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengambilan kebijakan, Bupati harus mempertimbangkan saran dan pertimbangan Wakil Bupati.
- (2) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Bupati melaksanakan koordinasi dengan DPRD.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Bupati melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah serta Pemerintah.
- (4) Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 26 Nopember 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H.TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 11/PB/DPRD/2007
11/PB/XI/2007

Tanggal : 26 Nopember 2007

Tentang : Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
tentang :

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
2. Pola Organisasi Pemerintahan Daerah; dan
3. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

Diundangkan di Wates

pada tanggal 27 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN : 2007 NOMOR : 5 SERI : D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG

POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dan sebagai salah satu upaya untuk memperjelas hubungan organisasi antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah, maka perlu disusun Pola Organisasi Pemerintahan Daerah.

Gambaran hubungan yang jelas tersebut akan memudahkan dan memperlancar dalam berkoordinasi antar lembaga perangkat Daerah serta dengan instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

ooo0000ooo


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG

POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH



- Keterangan :
Garis Komando : _____
Garis Koordinasi Operasional : - - - - -
Garis Koordinasi Fungsional : - - - - -
Garis Hubungan Fungsional : - - - - -

Wates, 26 Nopember 2007
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO